



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Ernawati binti A. Sanusi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jl. Raden Intan No.6 RT/RW 01/01 Kel. Suka Bandung Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, SH dan Ruli, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MEYLANDRA & PARTNERS beralamatkan di Jl. Cendana No.49 TanjungSenang, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Maulana Ibrahim bin Ujang Rifai, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Raden Intan No. 6 RT/RW 01/01 Kel. Suka Bandung Kec. Talang Padang Kab.Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Tgm, Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 29 April 1996 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Talang Padang, Kab.Lampung Selatan sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 91/ 91 / IV/ 1996;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Pengadilan Agama Tanggamus nomor : 0772/AC/2020/PA.Tgm tanggal 28 desember 2020;
3. Bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
4. Bahwa berdasarkan undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab VII, 35 ayat (1) yang menyatakan '**bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**', berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yaitu:

Benda bergerak berupa:

- a. 1 unit kendaraan roda empat merk Honda Nopol: BE 2406 VD STNK a.n Maulana Ibrahim (Tergugat) jika ditafsir dengan harga ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- b. 1 unit kendaraan roda empat jenis L300 pick up Nopol: BE 9787 VB STNK dan BPKB a.n Maulana Ibrahim (Tergugat) yang ditafsir dengan harga ±Rp.50.000.000, - (lima juta rupiah) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat

Benda tidak bergerak berupa:

- a. Sebidang tanah perkarangan dan rumah berukuran ± 89 M² yang terletak di Desa Sumur Batu Kec.teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dengan SHM a.n Maulana Ibrahim (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Safarudin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dian Puspa Dewi
 - SebelahTimur berbatas dengan Bagus Al Mansur
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj.Amenah

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 0192/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jikaditafsir rumah tersebut dengan harga sekarang sekitar Rp.300.000.000, - (tigaratus juta rupiah)

- b. Sebidang tanah seluas 504 M² dan berdiri bangunan permanen dengan SHM nomor: 425 a.n Maulana Ibrahim (Tergugat) yang terletak di Pekon Sinar Semendo Kec. talang Padang Kab.Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan BatuTegi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa
- SebelahTimur berbatas dengan jalan desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga

Jika ditafsir dengan harga sekarang sekitar Rp.500.000.000, - (lima ratus juta rupiah)

- c. Tanah seluas 146 M² dan berdiri bangunan permanen dengan ukuran 8x20 M² SHM a.n Maulana Ibrahim (Tergugat) yang terletak di pekon Suka Bandung Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bp.Salim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan IBU Paulina
- SebelahTimur berbatas dengan jalan raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bp. Usup

Jika ditafsir dengan harga sekarang sekitar Rp.400.000.000, - (empat ratus juta rupiah)

5. Bahwa sebagian harta bersama tersebut dikuasioleh Tergugat, dan jumlah keseluruhan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditafsir sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), **dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;**
6. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua, sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) **'janda atau duda cerai hidupmasing-masing berhak seperdua dari**

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 0192/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ini', dan dipertegas dalam praktek peradilan yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 424K/SIP/1959 tanggal 9 Desember 1959, yang menyatakan ***'bahwa harta bersama suami isteri kalau terja diperceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama'***;

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), dan untuk menghindari objek perkara ini dialihkan atau dipindah-tangankan oleh pihak Tergugat atau pihak-pihak lain, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita marital (***vide: pasal 24 ayat (2) huruf C peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan***) terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah berdasarkan hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita poin ke-4 (4.1 dan 4.2) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama senilai Rp.1.350.000.000,- (satumilyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh atau setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan setengah bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan secara sekaligus dan seketika sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 0192/Pdt.G/2021 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang menanganiperkarainiberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk hadir meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar persoalan harta bersama tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dimusyawarahkan antar pihak keluarga ;

Bahwa atas, penjelasan Majelis Hakim Tersebut, Penggugat menyatakan akan meyelesaikan persoalan Harta Bersama tersebut secara kekeluargaan dan menyatakan bermaksud mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Tanggamus yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian memperoleh harta bersama selama perkawinannya berlangsung. Kemudian setelah terjadi perceraian tersebut belum pernah terjadi pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta penjelasannya, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan mana mengatur kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa orang-orang yang beragama Islam atau orang-orang dan badan hukum yang menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, serta memerhatikan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No 0192/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama (*gono gini*), maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana objek harta bersama tersebut (vide Pasal 142 ayat (5) R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, objek harta bersama berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Angka 1 Pasal 2 *juncto* Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk hadir meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat, dan ternyata atas kesadaran sendiri Penggugat menyatakan akan menyelesaikan persoalan Harta Bersama ini secara kekeluargaan serta bermaksud akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap upaya damai dan belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara ini dapat dipertimbangkan tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke*

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No 0192/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering), dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0192/Pdt.G/2021/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **08 Maret 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Maswari, SHI.,MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Iftauddin, S.Ag.** dan **Saiful Rahman, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Asmarikad, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Maswari, SHI.,MHI.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No 0192/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Asmarikad, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,-

J U M L A H

Rp. 730.000,-

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 0192/Pdt.G/2021 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)